



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK DAN TATA BERACARA
DI BADAN KEHORMATAN MENJADI PERATURAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,**

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan yang telah di sempurnakan sesuai hasil fasilitasi Gubernur untuk persetujuan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu persetujuan dengan anggota dalam rapat Paripurna;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Penetapan atas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik dan Tata Beracara di Badan Kehormatan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Memperhatikan : 1. Memperhatikan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : S/100.3/143/2025 tanggal 23 Oktober 2025 Perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
2. Rapat Bapemperda, Pimpinan Pansus dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang Tanggal 11 November 2025 tentang tindak lanjut hasil Fasilitasi Gubernur;
3. Rapat Paripurna Penetapan atas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik dan Tata Beracara Hari Senin tanggal 13 Juli 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui atas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menyerahkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diktum KESATU kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang untuk diundangkan dalam Berita Daerah;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 13 Juli 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG
KETUA,



ABDUL ROUF